SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 186 /Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700.1.1/87370 SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.3.2 /9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sesuai dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan atas beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 372/Kep.Bup/Dinkes/2021 tentang Besaran dan Perhitungan Disiplin dan Kinerja Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 615/Kep.Bup/Dinkes/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 372/Kep.Bup/Dinkes/2021 tentang Besaran dan Perhitungan Disiplin dan Kinerja Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 186 /Kep.Bup/BKPSDM/2023
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	*2*	*3*	*4*
JABATAN STRUKTURAL	Sekretaris Daerah	15	Rp. 23.200.000,00
	Asisten pada Sekretariat Daerah	14	Rp. 14.000.000,00
	Staf Ahli	13	Rp. 12.500.000,00
	Kepala Dinas/Badan dan Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000,00
	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD KH. Daud Arif dan Sekretaris Dinas/Badan	12	Rp. 7.000.000,00
	Kabag Sekwan	11	Rp. 6.000.000,00
	Direktur RSUD Suryah Khairuddin, Kepala Bidang dan Sekretaris Camat	11	Rp. 5.500.000,00
	Lurah, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kasi pada Dinas/Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD KH. Daud Arif, Kepala UPTD dan Kasi di Kecamatan.	9	Rp. 3.300.000,00
	Kasubbag Perencanaan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan dan RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat	9	Rp. 3.800.000,00
	Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, Kasubbag pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian TU pada UPTD, Kasubbag/Kasi pada RSUD Suryah Khairuddin.	8	Rp. 3.000.000,00
	Kasubbag Perencanaan pada Kecamatan Kab. Tanjab Barat	8	Rp. 3.500.000,00
JABATAN PELAKSANA	Pelaksana dengan Pendidikan Sarjana (S.1), Bendahara	7	Rp. 2.350.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan D.III	6	Rp. 2.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA	5	Rp. 2.050.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP	3	Rp. 1.750.000,00
JABATAN FUNGSIONAL	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	Rp. 5.700.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	Rp. 3.300.000,00
	Pejabat Fungsional Perencana yang disetarakan dari Jabatan Kasubbag Perencanaan	9	Rp. 3.800.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Penyelia	8	Rp. 3.000.000,00
	Pejabat Fungsional Mahir	7	Rp. 2.350.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil	6	Rp. 2.150.000,00
	Pejabat Fungsional Pemula	5	Rp. 2.050.000,00

JABATAN FUNGSIONAL (KHUSUS DOKTER /DOKTER GIGI)	Dokter /Dokter Gigi Ahli Utama	14	Rp. 14.000.000,00
	Dokter /Dokter Gigi Ahli Madya	12	Rp. 7.000.000,00
	Dokter /Dokter Gigi Ahli Muda	10	Rp. 3.700.000,00
	Dokter /Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Rp. 3.300.000,00
GURU, PENGAWAS SEKOLAH, CALON GURU (PNS) DAN CPNS	Guru dan Pengawas Sertifikasi Golongan IV		Rp. 750.000,00
	Guru dan Pengawas Sertifikasi Golongan III		Rp. 650.000,00
	Guru Sertifikasi Golongan II		Rp. 600.000,00
	Guru Non Sertifikasi Penerima Tambahan Penghasilan Golongan IV		Rp. 1.250.000,00
	Guru Non Sertifikasi Penerima Tambahan Penghasilan Golongan III		Rp. 1.200.000,00
	Guru Non Sertifikasi Penerima Tambahan Penghasilan Golongan II		Rp. 1.150.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan IV		Rp. 1.350.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan III		Rp. 1.300.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan II		Rp. 1.250.000,00
	CPNS Golongan III		Rp. 650.000,00
	CPNS Golongan II		Rp. 650.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP
1	*2*	*3*	*4*
	Inspektur	14	Rp. 14.500.000,00
	Sekretaris Inspektorat	12	Rp. 7.200.000,00
	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	Rp. 5.800.000,00
	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat	9	Rp. 3.500.000,00
	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat	9	Rp. 4.000.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan S.1, Bendahara pada Inspektorat	7	Rp. 2.500.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan D.III pada Inspektorat	6	Rp. 2.300.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA pada Inspektorat	5	Rp. 2.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP pada Inspektorat	3	Rp. 1.900.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat	11	Rp. 5.800.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat	9	Rp. 3.500.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Pejabat Fungsional Penyelia pada Inspektorat	8	Rp. 3.200.000,00
	Pejabat Fungsional Mahir pada Inspektorat	7	Rp. 2.500.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil pada Inspektorat	6	Rp. 2.300.000,00
	Pejabat Fungsional Pemula pada Inspektorat	5	Rp. 2.150.000,00

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja	Besaran TPP Pokmil	Total Besaran TPP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Kabag PBJ	12	Rp. 7.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
	Fungsional Hasil Penyetaraan	9	Rp. 3.300.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 8.300.000,00
	Fungsional Ahli Pertama	8	Rp. 3.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan S.1, Bendahara	7	Rp. 2.350.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.350.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan D.III	6	Rp. 2.150.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA	5	Rp. 2.050.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.050.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP	3	Rp. 1.750.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.750.000,00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA RSUD. KH. DAUD ARIF DAN RSUD. SURYAH KHAIRUDDIN.

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP
1	*2*	*3*	*4*
JABATAN FUNGSIONAL	Dokter Spesialis Ahli Utama	14	Rp. 15.000.000,00
	Dokter Spesialis Ahli Madya	12	Rp. 15.000.000,00
	Dokter Spesialis Ahli Muda	10	Rp. 15.000.000,00
	Dokter SpesialIs Ahli Pertama	9	Rp. 15.000.000,00
	Dokter Umum/Dokter Gigi Ahli Muda	10	Rp. 5.000.000,00
	Dokter Umum/Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Rp. 5.000.000,00
	Pejabat Fungsional Apoteker Ahli Muda	9	Rp. 3.500.000,00
	Pejabat Fungsional Apoteker Ahli Pertama	8	Rp. 3.500.000,00

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP
1	*2*	*3*	*4*
JABATAN FUNGSIONAL	Penata Anasthesi	9	Rp. 4.000.000,00

- Angka yang tertera belum termasuk pajak (PPh21)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

DTO

ANWAR SADAT